

## Kedudukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Firman Mansir<sup>1\*</sup>, Sofyan Abas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.100, Sasa, Ternate Selatan, Ternate, Maluku Utara 97712

\*Corresponding author : [firmanmansir@umy.ac.id](mailto:firmanmansir@umy.ac.id)

---

### ABSTRACT

*This study explains that in the national education curriculum, the fiqh curriculum is one of the derivatives of the national education goals. The fiqh curriculum becomes a branch of religious science whose supporters achieve national education goals, specifically in the character-building of students. The method used is a qualitative approach through library research so that in analyzing data with literature analysis. In facing an era like this, the teachings of norms are needed for students. So that the learning of fiqh acts as a guide for students in distinguishing a problem, good or bad in terms of religion and socially. Learning of fiqh in schools and madrasahs itself is based on government regulation (PP) number 55 of 2007. The regulation contains religious and religious education which is a derivative of the national education goals. Therefore, this research aims to describe the position of the Islamic Religious Education Curriculum (PAI) in learning Fiqh in the context of the National Curriculum. The legal basis of the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in fiqh learning, as well as the learning function of fiqh in schools and madrasahs The current and last context is the benefit of fiqh learning for students in responding to social life.*

**KEYWORD** : curriculum; islamic education; fikih; school; madrasa;

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kurikulum pendidikan nasional, kurikulum fikih menjadi salah satu turunan dari tujuan pendidikan nasional. Kurikulum fiqh menjadi sebuah cabang ilmu keagamaan yang pendukung-pendukungnya tercapainya tujuan pendidikan nasional, lebih khusus dalam bidang pembentukan karakter peserta didik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan sehingga dalam melakukan analisis data dengan analisis literatur. Dalam menghadapi era seperti ini ajaran tentang norma sangat dibutuhkan bagi peserta didik. Sehingga Pembelajaran fikih berperan sebagai pedoman peserta didik dalam membedakan suatu permasalahan itu, baik atau buruk dari sisi agama maupun secara sosial. Pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah sendiri didasari dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007. Peraturan tersebut berisi tentang pendidikan agama dan keagamaan yang merupakan turunan dari tujuan pendidikan nasional. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai, Kedudukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada pembelajaran fikih dalam konteks Kurikulum Nasional, selanjutnya landasan hukum kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada pembelajaran fikih, serta fungsi pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah dalam konteks kekinian dan terakhir adalah manfaat pembelajaran fikih bagi peserta didik dalam merespon kehidupan sosial.

**KATA KUNCI** : kurikulum; pendidikan agama islam; fikih; sekolah;

## **PENDAHULUAN**

Sejatinya pendidikan merupakan proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu dan masyarakat (1). Penekanan pendidikan dibandingkan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat sekitarnya di samping transfer pengetahuan dan keahlian (2). Dengan proses semacam ini, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai agama, budaya, pemikiran dan keahlian kepada generasi penerus, sehingga mereka benar-benar siap menghadapi masa depan bangsa dan negara yang lebih cerah (3). Pendidikan adalah senjata yang sangat ampuh untuk menaklukkan dunia. Dengan sistem pendidikan yang unggul, tentunya suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Pendidikan itu sendiri sangat penting di negara Indonesia ini, dalam pembukaan UUD 1945 secara jelas dan akurat dinyatakan bahwa ada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (4).

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) juga secara tegas menyebutkan secara khusus tentang pendidikan, yaitu pada pasal ke-31. Pada dasarnya dalam konteks pendidikan, secara kelembagaan, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi demokratis warga. dan bertanggung jawab. Dari sini

dapat disimpulkan bahwa memahami pendidikan di Indonesia selain bertujuan untuk menciptakan akademisi yang unggul, maju dan inovatif di segala bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan, juga memiliki fokus pada pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia (5).

Oleh karena itu, dalam upaya mencapai tujuan pembentukan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan harus ada semangat keagamaan yang mendominasi di dalamnya (6). Hal ini berdampak pada perkembangan kestabilan emosi, akhlak mulia dan prinsip-prinsip sosial yang baik bagi kehidupan peserta didik saat ini dan demi masa depan. Melalui pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah dalam rangka kurikulum nasional untuk menciptakan potensi peserta didik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya atau biasa disebut amanah (2). Pendidikan fikih merupakan salah satu cabang ilmu agama yang berupaya membekali peserta didik dengan pemahaman yang komprehensif tentang suatu masalah. Pendidikan fikih sendiri merupakan salah satu mata pelajaran turunan dari tujuan pendidikan nasional dan juga didasarkan pada kurikulum pendidikan nasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena itu, dalam mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, selain itu penelitian ini juga menggunakan literatur

secara tepat dan konsisten berdasarkan asumsi-asumsi yang bersumber dari para partisipan, dan tidak memberi ruang bagi pandangan pribadi peneliti. Dalam melakukan analisis data, maka digunakan analisis literatur secara mendalam dari sumber referensi yang sudah tersedia, seperti artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan berupa artikel jurnal nasional dan internasional serta beberapa buku referensi hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat diperkuat dengan referensi yang ada. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menemukan hasil penelitian sesuai dengan persoalan penelitian yang ada, reduksi data dan menarik kesimpulan. Dengan demikian, maka hasil penelitian bisa didapatkan berdasarkan berbagai metode analisis yang telah dilakukan dan menelaah sumber referensi yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pada hakikatnya pembelajaran fikih sangat dikenal dalam dunia pendidikan Islam. Mata pelajaran yang sering dijumpai di madrasah atau juga biasanya dimasukkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah umum (7). Pembelajaran fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam dunia studi Islam, sehingga pembelajaran fikih dalam lingkup sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan pembelajaran yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan baik tentang ibadah maupun muamalah. Dengan adanya bab pelajaran fikih dalam kurikulum pen-

didikan agama Islam yang merupakan bagian dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), dapat membantu siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum-hukum agama, dan pada akhirnya menjadi landasan bagi mereka pandangan dalam hidup.

Pada prinsipnya pembelajaran fikih merupakan suatu sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dan hubungan dengan makhluk lainnya (Mansir, 2020). Aspek fikih menekankan pada kemampuan melaksanakan ibadah dan muamalah dengan benar dan baik. Pemberian materi yang baik dalam lingkup sekolah akan membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia (Mansir, 2021). Hal ini memudahkan siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman modern ini, semakin banyak muncul permasalahan yang menuntut kajian fikih dan syari'ah. Oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan pengetahuan dasar dan syariat Islam untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat sekitar dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Tujuan pembelajaran fikih adalah membekali peserta didik agar mampu mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara rinci dan tuntas, baik berupa dalil naqli maupun aqli untuk melaksanakan dan mengamalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan benar (10). Namun apa makna kedudukan kurikulum fikih di madrasah atau sekolah? Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang

mempunyai arti tempat tinggal, tempat tinggal seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatannya, atau tempat suatu benda, derajat atau martabat (11). Lalu apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Sedangkan jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurikulum memiliki arti seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau kumpulan kursus mengenai bidang keahlian khusus. menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Fikih sendiri memiliki arti suatu ilmu yang mengkaji suatu hukum atau norma Syariah (aturan agama) mengenai perilaku manusia dalam kehidupan dengan menggunakan sumber-sumber dari dalil-dalil (4). Jadi kedudukan kurikulum fikih di sekolah dan madrasah adalah martabat perangkat pembelajaran yang meliputi rencana, tujuan, isi, bahan ajar, metode di madrasah dan mata pelajaran fikih di sekolah dan madrasah (Mansir, 2020). Dari pengertian tersebut dapat pula diartikan bahwa mata pelajaran fikih memiliki kedudukan penting dalam suksesi pembelajaran di madrasah dan sekolah.

### **Landasan Pembelajaran Fikih**

Pendidikan merupakan senjata yang sangat ampuh dan dapat dijadikan sebagai

tameng dan filter dalam menghadapi perkembangan modern seperti sekarang ini (4). Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengajarkan suatu mata pelajaran yang penting dan bermanfaat bagi pengembangan potensi siswa. Dalam menghadapi era ini, pengajaran norma sangat dibutuhkan bagi siswa.

Pembelajaran fikih berperan sebagai pedoman bagi siswa dalam membedakan suatu masalah baik buruknya ditinjau dari segi agama (10). Pelajaran fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, yaitu pembentukan karakter pada diri peserta didik. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menjadi acuan bagi sistem pendidikan itu sendiri, menitikberatkan pada pendidikan karakter sebagai tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan tentunya harus sesuai dengan pedoman pendidikan yang ada di Indonesia.

Pendidikan fikih sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007. Peraturan ini memuat pendidikan agama dan agama yang merupakan turunan dari tujuan pendidikan nasional (13). Mengapa peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar pembelajaran fikih? karena ilmu fikih merupakan bagian dari ilmu agama, khususnya bagi umat Islam. Pada pasal (5) yang berbunyi: (a). Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan. (b) Pendidikan agama diterapkan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan psikologi peserta didik (Mansir, 2018). Sedangkan dari penjelasan pasal tersebut jelas bahwa kurikulum yang

diajarkan dalam pendidikan fikih juga harus menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan materi yang diajarkan kepada siswa yang harus disesuaikan dengan masa pertumbuhannya (13).

Adanya PP No. 55 Tahun 2007 juga menunjukkan bahwa pendidikan agama dan agama memiliki persamaan dengan pendidikan umum. Pendidikan agama sendiri sedang dalam proses dilaksanakan langsung oleh Kementerian Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (9) butir (c) yang berbunyi: penyelenggaraan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dari artikel ini, kita dapat memahami bahwa Kementerian Agama berhak merumuskan kurikulum untuk mata pelajaran fikih. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 ini juga menjadi bukti bahwa pendidikan agama berhak mendapatkan bantuan fasilitas, dana operasional, bahkan kurikulum. Itu semua berasal dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

### **Pelaksanaan Kurikulum Fikih di Sekolah: Tantangan dan Peluang**

Kurikulum hanyalah sebuah dokumen tertulis yang tidak akan berfungsi jika tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Dalam tahap implementasi kurikulum, guru PAI memegang kunci penting dalam keberhasilan kurikulum yang terdokumentasi. Keterampilan dan kemampuan guru sebagai pelaksana kurikulum diuji pada tahap implementasi ini (15).

Di sekolah dan madrasah negeri, guru atau pendidik berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum. Perwujudan rencana proses pembelajaran

yang direncanakan akan dievaluasi untuk pengembangan kurikulum. Tahap persiapan akan diterapkan pada tahap implementasi dan juga pada implementasi kurikulum fikih di sekolah dan madrasah. Keaktifan guru PAI dalam menciptakan dan membina semangat siswa merupakan kunci kegiatan belajar mengajar yang dapat sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan kurikulum/desain pembelajaran.

Guru PAI memiliki peran untuk mengelola atau mengatur pembelajaran di kelas. Jika guru sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien.

Menurut (16) bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menyelenggarakan pembelajaran antara lain: a) Pilih taktik pengajaran yang tepat, b) Memilih alat bantu belajar audio-visual yang tepat, c) Pilih ukuran kelas yang tepat, d) Pilih strategi yang tepat, e) Manfaatkan waktu sebaik-baiknya.



**Gambar 1. Hal yang perlu diperhatikan bagi guru**

Dengan memperhatikan **Gambar 1** di atas, seorang guru atau pendidik dapat

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Jika pembelajaran berjalan dengan kondusif dan nyaman, maka akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan, termasuk juga dalam pembelajaran fikih. Masalah yang biasanya terjadi dalam proses pembelajaran adalah bagaimana menyajikan materi yang akan diberikan kepada siswa agar dapat dipahami dan mudah dipahami, sehingga akan memudahkan siswa dalam proses pengambilan informasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kurikulum ke dalam bentuk tindakan nyata, guru perlu memiliki banyak referensi metode pembelajaran yang efektif dan efisien (17).

### **Fungsi dan Manfaat Pembelajaran Fikih di Sekolah**

Pembelajaran fikih harus dimulai sejak dini (18). Keberhasilan pendidikan fikih dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya dalam keluarga kecenderungan anak-anak untuk shalat sendiri secara teratur. Sedangkan di sekolah misalnya, intensitas anak dalam menjalankan ibadah seperti shalat dan puasa dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan sekolah.

Untuk itu evaluasi pembelajaran fikih tidak hanya berupa ujian tertulis tetapi juga praktik. Banyak siswa yang mendapatkan nilai bagus dalam teori pembelajaran fikih, namun pada kenyataannya banyak siswa yang belum mampu menerapkan teori tersebut dalam praktik, seperti shalat dengan benar, pemahaman yang baik tentang bersuci, puasa, haji dan berbagai

bentuk ibadah yang digariskan oleh syariat Islam, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap fikih masih kurang dan perlu difungsikan dengan baik (19).

Proses pembelajaran yang saat ini dilakukan di lembaga pendidikan kita masih bertumpu pada cara penyampaian materi yang lama. Dewasa ini, banyak orang yang mengukur keberhasilan suatu pendidikan hanya dari hasil. Pembelajaran yang baik bersifat komprehensif dalam pelaksanaannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga pengukuran tingkat keberhasilan tidak hanya dilihat dari segi kuantitas tetapi juga dari kualitas yang telah dilaksanakan di sekolah. Mata pelajaran fikih di sekolah dan madrasah dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman dan pembiasaan terkait fungsi pembelajaran fikih bagi siswa.

Menurut (16) fungsi pembelajaran fikih yang dilaksanakan di sekolah dan madrasah adalah: 1) Siswa dapat menanamkan nilai kesadaran dalam beribadah kepada Allah SWT, 2) Siswa dapat mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, 3) Mengajarkan nilai-nilai Islam untuk dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan, 4) Untuk penyesuaian atau pembentukan mental siswa terhadap lingkungan fisik dan sosialnya, 5) Digunakan untuk dapat memperbaiki kelemahan, kesalahan yang ada pada diri siswa dalam keyakinannya dan sesuai dengan ajaran Islam, 6) Dapat membantu siswa agar terhindar dari tindakan menyimpang (hal-hal negatif) dari penyebaran budaya asing yang

telah memasuki kehidupan sehari-hari, 7) Memberikan ilmu kepada santri dalam rangka memahami dan mendalami ilmu fiqih/hukum Islam.

Di sekolah, pembelajaran fikih memberikan pelajaran atau penjelasan yang harus dibarengi dengan ajaran Islam. Dengan tujuan yang dapat mewujudkan setiap manusia dapat bertakwa kepada Allah SWT dan selalu berakhlak mulia juga menjadikan manusia berlaku adil, selalu berbicara jujur, berakhlak mulia, dapat saling menghargai, mencerminkan kehidupan yang disiplin, rukun dan produktif. Dengan pembelajaran fikih di setiap sekolah diharapkan manusia dapat belajar dengan baik dan selalu berusaha menyempurnakan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak yang baik yang dapat membangun peradaban dan keharmonisan dalam kehidupan manusia.

Apalagi untuk bisa memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia yang memiliki karakter seperti itu diharapkan memiliki jiwa yang besar, tangguh dalam setiap tantangan yang datang dalam hidup, hambatan atau perubahan yang selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam interaksi sosial di masyarakat. Seorang pendidik atau guru di sekolah dan madrasah diharapkan mampu mengembangkan dan mengajarkan metode pembelajaran fikih dengan baik dan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Peran penting untuk dapat mendukung keberhasilan pencapaian kompetensi dasar tersebut adalah madrasah, orang tua, dan masyarakat. Bagi seorang

bayi yang kodratnya sebagai makhluk Allah SWT harus membutuhkan pertolongan berupa pertolongan orang lain guna menjamin kelangsungan hidupnya, Allah SWT sangat bijaksana dengan memberikan hadiah berupa orang tua untuk menjaga dan merawatnya. Untuk anak-anaknya tanpa imbalan apapun. Manusia dilahirkan ke dunia nyata tanpa mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan panca indera, pikiran dan perasaan sebagai modal momentum untuk menerima ilmu, memiliki keterampilan dan mendapatkan sikap tertentu melalui proses pendewasaan dan pembelajaran terlebih dahulu. Mengenai pentingnya belajar menurut Ash-Shidiqy bahwa anak manusia tumbuh dan berkembang, baik pikiran, perasaan, kehendak, sikap maupun perilaku. Dengan demikian, sangat penting untuk memiliki faktor pembelajaran (20).

Setiap orang tua pasti memiliki keinginan agar anaknya kelak dapat memiliki kepribadian dan menjadi manusia yang berakhlak, juga jangan lupa untuk menjadi anak yang sholeh agar nantinya bisa mendoakan orang tuanya baik saat orang tuanya masih hidup maupun mati (21). Untuk dapat mencapai keinginan orang tua, tentunya orang tua harus mempunyai usaha dalam mendidik anaknya baik dalam pendidikan keluarga maupun menempatkannya di sekolah atau madrasah yang diharapkan dapat memenuhi keinginannya, salah satunya melalui pendidikan fikih (Mansir, 2020). Maka melalui pendidikan fikih, manusia berusaha dengan cara bimbingan dan kepemimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah keagamaan peserta

didik menuju terbentuknya peserta didik yang taat pada syariat agama dan sesuai dengan fikih yang disyariatkan dalam Islam.

Berikut ini adalah beberapa manfaat belajar fikih bagi peserta didik dalam konteks pendidikan Islam baik di sekolah maupun madrasah menurut (23), yaitu: a) Pendidikan fikih bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aturan dengan mengetahui aturan mengenai kewajiban kepada pencipta dan kewajiban dengan sesama manusia serta mengetahui cara bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, nikah, talak, rujuk, dan waris, b) Mempelajari ilmu fikih bermanfaat sebagai tolok ukur perilaku dalam menjalani kehidupan dan karena dengan mengetahui pembelajaran fikih dapat diketahui bahwa perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, halal, tidak sah. Dengan memahami ilmu fikih, seseorang dapat berusaha bersikap dan berperilaku menuju keridhaan Allah SWT, c) Memberikan pelajaran tentang kemampuan mengembangkan kepribadian muslim, bertakwa dan berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang berkepribadian, beriman, sehat jasmani dan rohani, d) Membina siswa agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna untuk pengembangan pribadi dari apa yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran, e) Mengetahui dan memahami tata cara pelaksanaan syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat, f) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar,

sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan syariat Islam dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, sesama manusia dan makhluk lain atau hubungan dengan lingkungan.

Dengan demikian, pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah menempati posisi yang sangat strategis karena seluruh materinya berisi muatan dengan nilai-nilai agama yang sesuai doktrin agama dapat menjadikan seseorang sebagai fuqaha (ahli fikih).

## **KESIMPULAN**

Kedudukan kurikulum fikih adalah martabat perangkat pembelajaran yang meliputi rencana, tujuan, isi, bahan ajar, metode di madrasah dan mata pelajaran fikih sekolah. Dengan pengertian tersebut dapat pula diartikan bahwa pembelajaran fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam pembelajaran untuk pembentukan karakter siswa yang kuat dan positif. Dasar hukum kurikulum fikih adalah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan agama. Mata pelajaran atau pembelajaran fikih memiliki fungsi sebagai pembentuk karakter karimah siswa. Karena dengan mata pelajaran fikih, siswa dapat membedakan yang benar dan yang salah disertai dengan bukti-bukti yang tidak cacat. Dengan demikian, salah satu manfaat terpenting dari mata pelajaran dan pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah adalah siswa dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah sehingga mampu membedakan yang benar dan yang salah.

**REFERENSI**

1. Mansir F. Identitas Guru PAI Abad 21 Yang Ideal pada Pembelajaran Fiqh di Sekolah dan Madrasah. *Muslim Heritage*. 2020;5(2):435. Doi : <http://dx.doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2343>
2. Amalia E, Ibrahim I. Efektivitas Pembelajaran Fiqh dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggagemuba. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*. 2017; 3(1):98–107. Doi : <https://doi.org/10.19109/jip.v3i1.1380>
3. Nurkholis N. Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal kependidikan*. 2013;1(1):24–44. <https://doi.org/10.24090/jk.v1i1.530>
4. Mukani M, Sumarsono T. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Berbasis Adiwiyata pada Mata Pelajaran Fiqh di MTsN Tambakberas Jombang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*. 2017;5(2): 181–200. Doi : <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.2.181-200>
5. Siswadi MPI. Implementasi Pembelajaran Fiqh Berbasis Life Skill di MI Al Hasan Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Doi: <https://doi.org/10.24090/jpa.v17i2.2016.pp251-271>
6. Mansir F. Diskursus Pendidikan Karakter di Peguruan Tinggi Keagamaan Islam pada Era Milenial. *Tadrib*. 2018; 4(2): 280–300. Doi : <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2560>
7. Mansir F. Analisis model-model pembelajaran fikih yang aktual dalam merespons isu sosial di sekolah dan madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*. 2021;10(1):88–99. Doi : <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4212>
8. Mansir F. The impact of globalization on islamic education toward fiqh learning existence in covid-19 pandemic period. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*. 2020;5(2):123–33. Doi : <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v5i2.123-133>
9. Mansir F. The Urgency of Fiqh Education and Family Role in The Middle of Covid-19 Pandemic For Students In School and Madrasah. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*. 2021;4(1):1–10.
10. Iqbal MM. Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 2017;2(1). Doi : <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.820>
11. Setiawan E. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. KBBI Indones. 2012;
12. Mansir F. Diskursus Sains dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah Era Digital. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*. 2020; 3(2):144–57. Doi : <https://doi.org/10.37329/kamaya.v3i2.437>
13. Sobri R. Politik dan Kebijakan: Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. 2019;8(01):109–24. Doi : <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>
14. Mansir F. Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*. 2018;4(1):61–73. Doi :

- <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2042>
15. Mansir F. Implications of Teacher Certification on Professionalism and Welfare of 21th Century PAI Teachers. *Tadrib*. 2019;5(2):138–52. Doi : <https://dx.doi.org/10.19109/tadrib.v5i2.4085>
  16. Muttaqin AR. Penerapan teori Insight In Learning perspektif Wolfgang Kohler dalam pembelajaran Fiqih. IAIN Sunan Ampel Surabaya; 2010.
  17. Qolbi SK, Hamami T. Impelementasi Asas-asas Pengembangan Kurikulum terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. 2021; 3(4):1120–32. Doi : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.511>
  18. Sugiana A. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya di MTS Nurul Ummah Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 2019;16(1):17–34. Doi : <https://doi.org/10.14421/jpai.jpai.2019.161-02>
  19. Umalee MH. Proses pembelajaran fiqih di Kelas II MTs Ma’had Al-Khairiyah: Sekolah Phattana Islam Wittaya Yala, Thailand Selatan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2015.
  20. Mutawali M. Pemikiran Hasybi Ash-Shiddieqy dalam Hukum Islam. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. 2015;1(1):19–32. Doi : <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.3>
  21. Karim A, Mansir F, Saparudin T. Managerial leadership in boarding and public school: An idea and experience from Indonesia. *Journal of Talent Development and Excellence*. 2020;12(2s): 4047–59.
  22. Mansir F. Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*. 2020;8(2):293–303. Doi : <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v8i2.829>
  23. Setiawan A. Pembelajaran Fiqih di lembaga pendidikan formal: Studi ketuntasan belajar di MTs Pembangunan Kikil Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Pacitan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2017.